

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perusahaan menyusun laporan perpajakan khususnya pajak penghasilan selama tahun berjalan, berawal dengan melakukan analisa terhadap nilai nominal dari suatu akun yang berhubungan dengan penghasilan dan beban-beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, kepemilikan, penguasaan dan lain-lain (3M yaitu: mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat dua jenis laporan perpajakan (SPT) yaitu SPT massa dan SPT tahunan, selain menyusun dan menyajikan laporan keuangan fiskal pada akhir tahun untuk mengisi SPT tahunan, perusahaan juga wajib menyusun dan menyajikan SPT massa selama tahun berjalan yang mana akan diperhitungkan pula pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan fiskal pada akhir tahun. Perusahaan menyusun SPT massa selama tahun berjalan untuk PPh Pasal 22 yaitu untuk menghitung penghasilan yang berasal dari penjualan yang dilakukan kepada instansi pemerintah yang menggunakan dana yang berasal dari APBN/D untuk melakukan pembelian , PPh Pasal 23 untuk menghitung penghasilan yang berasal dari non penjualan seperti dividen, royalti,

hadiah dan penghargaan, PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran untuk pajak penghasilan (pembayaran pajak dimuka) dan fiskal luar negeri yang dianggap sebagai angsuran PPh Pasal 25. Selama tahun berjalan perusahaan mencatat, menganalisa, menghitung, memperhitungkan, menyusun dan melaporkan semua transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 22, 23, 25 dan fiskal luar negeri yang pada laporan fiskal akhir tahun dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

2. Perusahaan menyajikan laporan keuangan fiskal pada akhir tahun pajak dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa/*walktrought* terhadap laporan laba rugi komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik,
- 2) Melakukan *cross check* apakah pengakuan terhadap semua penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi komersial sesuai dengan Undang-Undang Pajak penghasilan yang berlaku,
- 3) Melakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang pengakuannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak penghasilan yang berlaku dan menganalisa apakah perbedaan yang ditimbulkan merupakan perbedaan yang bersifat *permanent* atau *temporary*, setelah mengetahui jenis perbedaannya kemudian tetapkan apakah koreksi terhadap suatu akun merupakan koreksi positif atau negatif,

- 4) Menyusun laporan keuangan fiskal akhir tahun untuk menentukan laba menurut fiskal, penghasilan kena pajak dan menghitung pajak penghasilan terutang selama satu tahun yang kemudian dikurangi dengan kredit pajak sehingga diperoleh hasil atau informasi apakah perusahaan telah membayar pajak tepat dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak penghasilan yang terutang atau perusahaan telah membayar pajak tetapi jumlahnya lebihnya lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang terutang. Selain mengikuti langkah-langkah tersebut pemahaman terhadap akuntansi dan semua aturan perpajakan harus betul-betul dipahami.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian maka timbul beberapa saran yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang perpajakan. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Bagi setiap orang yang ingin memahami lebih dalam mengenai perpajakan khususnya mengenai rekonsiliasi fiskal hendaknya jangan men-*judge* bahwa belajar perpajakan merupakan hal yang sulit dan rumit, sebetulnya sederhana saja, dengan rajin membaca dan meng-*update* informasi peraturan perpajakan maka akan dengan mudah memahami ilmu perpajakan.

2. Akan lebih mantap lagi apabila mengikuti brevet pajak, dalam brevet pajak kita dapat memahami lebih dalam mengenai praktek perpajakan di Indonesia.
3. Pajak sebenarnya bukan merupakan masalah yang sensitif untuk dipublikasikan karena apabila sudah benar menerapkan peraturan pajak pada setiap transaksi/peristiwa yang menyangkut masalah pajak maka akan terhindar dari kesalahan (sanksi pajak), oleh karena itu sebaiknya apabila merasa ragu mengenai masalah pajak baik itu cara menghitung, memperhitungkan dan melaporkannya maka sebaiknya bertanya kepada petugas kantor pelayanan pajak (KPP).